

DINAMIKA HUKUM ACARA PIDANA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI: ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN SUBSTANTIF

Sheara Athalia Az-Zahra Hsb¹, Khairunnisyah², Rifky Akhmad Maulana Chaidir³,
Raja Fikri Setiawan⁴, Irwansyah Parulian Harahap⁵

shearathaliaa@gmail.com¹, khairunnisyah565@gmail.com², rifymaulana619@gmail.com³,
fikiriraja36@gmail.com⁴, harahapirwansyahparulian@gmail.com⁵

Universitas Islam Sumatera Utara

ABSTRAK

Penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia menghadapi tarik-menarik antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam kerangka hukum acara pidana. Di satu sisi, kepastian hukum menuntut prosedur yang tegas, sistematis, dan prediktif guna menjamin stabilitas serta perlindungan hak tersangka/terdakwa. Di sisi lain, keadilan substantif mendorong fleksibilitas prosedur agar penyimpangan kekuasaan dan kerugian negara yang kompleks dapat diungkap secara mendalam. Artikel ini menganalisis dinamika penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta berbagai peraturan khusus seperti Undang-Undang Tipikor dan Peraturan Mahkamah Agung dalam perkara korupsi. Melalui pendekatan yuridis normatif dan perbandingan putusan, ditemukan bahwa ketegangan antara kedua nilai tersebut sering memicu ketidakpastian hukum, seperti perbedaan tafsir alat bukti, praperadilan, dan upaya hukum luar biasa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pembaruan hukum acara pidana yang mengakomodasi prinsip keadilan restoratif serta penguatan mekanisme diskresi hakim secara bertanggung jawab, tanpa mengorbankan prinsip *due process of law*.

Kata Kunci: Hukum Acara Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Kepastian Hukum, Keadilan Substantif, *Due Process Of Law*.

ABSTRACT

The handling of corruption crimes in Indonesia faces a tension between legal certainty and substantive justice within the framework of criminal procedure law. On the one hand, legal certainty demands clear, systematic, and predictable procedures to ensure stability and protect the rights of suspects and defendants. On the other hand, substantive justice calls for procedural flexibility so that complex abuses of power and state losses can be thoroughly uncovered. This article analyzes the dynamics of the application of the Criminal Procedure Code (KUHP) as well as various special regulations such as the Anti-Corruption Law and Supreme Court Regulations in corruption cases. Through a normative legal approach and comparative analysis of court decisions, it was found that the tension between these two values often triggers legal uncertainty, such as differing interpretations of evidence, pretrial proceedings, and extraordinary legal remedies. This study concludes that an update to criminal procedure law is necessary to accommodate the principle of restorative justice and to strengthen the mechanism of responsible judicial discretion, without sacrificing the principle of due process of law.

Keywords: Criminal Procedure Law, Corruption, Legal Certainty, Substantive Justice, *Due Process Of Law*.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu persoalan paling serius yang dihadapi berbagai negara, termasuk Indonesia. Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kemajuan apabila praktik korupsi terus mengakar dalam sistem pemerintahannya. Fenomena ini bukan hanya persoalan kontemporer, melainkan telah hadir sepanjang perjalanan sejarah bangsa. Catatan sejarah menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi bagian dari praktik kekuasaan sejak masa kolonial. Hal ini memperlihatkan bahwa korupsi tidak hanya merusak tata

kelola pemerintahan, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara dan menghambat pembangunan nasional. Catatan VOC menunjukkan adanya penyimpangan dana pembangunan jalan pantai utara Jawa pada masa Daendels, di mana dana diselewengkan dan rakyat tetap dipaksa bekerja tanpa upah. Praktik ini melahirkan kerja rodi sebagai simbol penindasan dan korupsi struktural pada masa kolonial. Rekaman sejarah ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya tindakan kriminal, tetapi juga fenomena sosial-politik yang telah berlangsung lama dan menuntut penanganan komprehensif hingga saat ini. Pada era modern, penanganan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Masyarakat belum merasakan kehadiran nilai keadilan yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam pemidanaan pelaku korupsi. Fenomena disparitas putusan kerap muncul, di mana pelaku korupsi yang merugikan negara hingga ratusan miliar bahkan triliunan rupiah sering kali dijatuhi hukuman yang hampir setara dengan pelaku korupsi bernilai puluhan juta rupiah. Banyak putusan menunjukkan hukuman yang berada di bawah lima tahun penjara, yang dalam konteks tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai hukuman ringan. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan publik, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap lembaga peradilan serta melemahkan efek jera yang seharusnya menjadi tujuan utama pemidanaan. Faktor yang Memengaruhi Disparitas Hukuman dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Urgensi penelitian mengenai vonis ringan dalam perkara korupsi menjadi semakin penting karena fenomena ini berimplikasi langsung terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Analisis komprehensif diperlukan untuk memahami faktor yuridis, struktural, dan sosiologis yang memengaruhi munculnya putusan yang dianggap tidak proporsional tersebut. Penelitian ini dibutuhkan untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum positif mampu memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional dan efektif. Tujuan utama yang ingin diwujudkan mencakup penegakan hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap martabat dan hak asasi manusia, menjaga ketertiban umum, dan memberikan kepastian hukum. Asas kepastian hukum memuat prinsip-prinsip yang memiliki peranan penting dalam sistem hukum dan penegakan keadilan. Prinsip ini menekankan bahwa aturan hukum harus disusun secara jelas, mudah dipahami, serta dapat dijangkau oleh setiap anggota masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam asas kepastian hukum menjadi penting untuk dipahami secara lebih mendalam karena memiliki relevansi besar dalam penerapannya pada praktik penegakan hukum (Jeane & Panjiyoga, 2023). Salah satu nilai utama dalam asas ini adalah aspek prediktabilitas. Prediktabilitas mengandung makna bahwa setiap individu dapat memperkirakan akibat hukum dari tindakan atau keputusan yang mereka ambil. Dengan kemampuan memprediksi konsekuensi hukum, masyarakat dapat bertindak lebih berhati-hati dan mempertimbangkan risiko yang mungkin muncul dari suatu tindakan. Nilai ini berfungsi menciptakan tatanan hukum yang stabil serta meminimalkan ketidakpastian dalam kehidupan bermasyarakat. Selain prediktabilitas, asas kepastian hukum juga memiliki keterkaitan erat dengan prinsip keadilan. Penerapan hukum harus dilakukan secara objektif dan tidak berpihak, sehingga setiap orang berada pada kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum dan perlakuan yang setara tanpa pengecualian. Keadilan yang menyertai kepastian hukum inilah yang menjadi landasan agar sistem hukum berjalan transparan, konsisten, dan dapat dipercaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum acara pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji putusan-putusan pengadilan yang relevan guna melihat bagaimana dinamika penerapan hukum acara pidana dalam praktik. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan dan menganalisis berbagai permasalahan hukum untuk memperoleh kesimpulan mengenai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penanganan tindak pidana korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pemberian Hukuman pada Kasus Tindak Pidana Korupsi

Dalam pemberian hukuman untuk tindak pidana korupsi, prinsip keadilan mengacu pada hubungan antara hukuman yang diberikan dan efek yang ditimbulkan oleh korupsi. Jenis-jenis hukuman yang dapat dijatuhkan, mulai dari pidana penjara, denda, hingga pengembalian kerugian negara, diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keadilan biasanya diukur dengan melihat seberapa besar hukuman terhadap kerugian. Hukuman yang terlalu ringan dapat dianggap tidak menunjukkan rasa keadilan masyarakat, sedangkan hukuman yang terlalu berat dapat dianggap melanggar humanisme. Adanya perbedaan dalam penentuan hukuman merupakan salah satu tantangan utama dalam penerapan prinsip keadilan. Dalam beberapa kasus, koruptor dengan kerugian negara yang besar menerima hukuman yang lebih ringan daripada koruptor dengan kerugian negara yang lebih kecil. Meskipun ada pedoman dalam undang-undang, interpretasi hukum yang berbeda oleh hakim sering menjadi penyebabnya. Selain itu, ketika hukuman tidak memberikan efek jera terhadap pelaku, prinsip keadilan juga dipertanyakan. Akibatnya, tindak pidana korupsi masih menjadi masalah sistemik di Indonesia. Persepsi masyarakat terhadap independensi lembaga peradilan terkait dengan penerapan prinsip keadilan. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum berkurang ketika keputusan pengadilan dianggap tidak adil. Kasus-kasus tertentu menunjukkan bahwa tekanan politik atau sosial dapat mempengaruhi keputusan hakim, menyebabkan ketidakadilan dalam pemberian hukuman. Dalam situasi seperti ini, prinsip keadilan membutuhkan ketegasan hukum dan transparansi dalam proses peradilan. Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum, yang terdiri dari keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, menunjukkan pentingnya prinsip keadilan. Ketiganya sering bertentangan satu sama lain dalam kasus korupsi. Misalnya, hukuman yang terlalu ringan dapat mengurangi keadilan publik, sementara hukuman yang terlalu berat dapat mengurangi manfaat hukum jika tidak ada mekanisme untuk membayar kembali kerugian negara. Oleh karena itu, keseimbangan ketiga tujuan ini menjadi titik utama dalam melaksanakan prinsip keadilan. Pada praktiknya, kasus korupsi yang melibatkan banyak pelaku dan institusi, keadilan juga diuji dalam kehidupan nyata. Pelaku utama seringkali menerima hukuman yang lebih ringan daripada pelaku tingkat bawah. Kesimpangan ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan kadang-kadang tidak diterapkan sepenuhnya,

terutama ketika ada pejabat publik yang memiliki peran politik yang signifikan. Penegakan prinsip keadilan juga harus memperhatikan hak-hak korban, dalam hal ini masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana korupsi. Dalam beberapa kasus, proses pengadilan hanya berfokus pada pelaku tanpa memberikan perhatian memadai terhadap pemulihan kerugian yang dialami masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan dalam hukum pidana korupsi harus bersifat holistik, mencakup aspek retributif, rehabilitatif, dan restoratif. Konsistensi dalam penerapan prinsip keadilan juga bergantung pada kompetensi hakim dan aparat penegak hukum. Pelatihan berkelanjutan mengenai interpretasi hukum dan penguatan integritas lembaga peradilan sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip keadilan diterapkan secara merata dalam setiap kasus korupsi. Selain itu, pengawasan oleh lembaga antikorupsi seperti KPK juga berperan penting dalam memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan sesuai prinsip keadilan. Transparansi dalam proses peradilan harus menjadi dasar untuk penerapan prinsip keadilan. Publikasi putusan pengadilan, termasuk pertimbangan hakim, dapat membantu orang memahami bagaimana keputusan dibuat, sekaligus mengurangi kecurigaan terhadap intervensi pihak tertentu. Akibatnya, penerapan prinsip keadilan dalam pemberian hukuman akan membuatnya lebih kredibel dan diterima masyarakat. Keadilan membutuhkan transparansi dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan hukuman. Tidak selalu, koruptor yang dijatuhi hukuman penjara mendapat perlakuan istimewa di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, reformasi sistem pemasyarakatan merupakan komponen penting dalam memastikan penegakan hukum pidana korupsi yang adil. Dalam hal pemberian hukuman atas tindak pidana korupsi, prinsip keadilan harus diterapkan melalui pendekatan yang menyeluruh, melibatkan berbagai pihak, dan mempertimbangkan keuntungan masyarakat secara keseluruhan. Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ini diterapkan secara efektif, konsistensi, transparansi, dan pengawasan menjadi kuncinya.¹

B. Implikasi Disparitas Pidana Korupsi terhadap Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

1. Implikasi terhadap Kepastian Hukum Disparitas pidana korupsi menimbulkan dampak yang sangat serius terhadap kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kepastian hukum, dalam konteks pidana korupsi, mengandung pengertian bahwa setiap pelaku korupsi dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang sebanding seharusnya dapat diperkirakan dengan relatif akurat rentang pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.² Namun, ketika disparitas terjadi secara sistemik, fungsi prediktabilitas ini menjadi hilang sama sekali. "Hilangnya prediktabilitas hukum ini memiliki implikasi yang sangat luas".³ Disparitas pidana dalam perkara korupsi menimbulkan dampak yang luas terhadap fungsi hukum pidana. Perbedaan hukuman yang tidak konsisten melemahkan efek jera karena pelaku atau calon pelaku dapat menganggap bahwa risiko hukuman masih dapat diminimalkan melalui strategi tertentu. Selain itu, kondisi ini merusak prinsip keadilan yang proporsional, karena pidana yang dijatuhkan tidak selalu mencerminkan tingkat kesalahan dan

¹ Krisnawati, K., & Aji, R. B. (2025). Analisis penerapan prinsip keadilan dalam pemberian hukuman pada kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3(1), 43-59

² Azwad Rachmat Hambali, Rizki Ramadani, dan Hardianto Djanggih, "Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pidana Pelaku Korupsi" 5, no. 36 (2021): 200–223, <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.511>.

³ 25 Jeane Neltje dan Indrawieny Panjiyoga, "Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum" 3 (2023).

kerugian yang ditimbulkan. Disparitas juga menimbulkan ketidakpastian bagi aparat penegak hukum dalam menentukan standar tuntutan dan putusan, terutama karena belum adanya pedoman pemidanaan yang jelas dan mengikat. Ketidakkonsistenan tersebut semakin terlihat dalam penilaian terhadap faktor pengembalian kerugian negara yang tidak memiliki standar keringanan yang seragam. Secara lebih luas, disparitas pemidanaan melemahkan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial, karena hukum tidak lagi dipandang sebagai aturan yang tegas dan konsisten, melainkan sebagai risiko yang masih dapat dikelola. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan efektivitas upaya pemberantasan korupsi.⁴

2. Implikasi terhadap Rasa Keadilan Masyarakat Disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi tidak hanya berdampak pada aspek kepastian hukum, tetapi juga secara mendalam memengaruhi rasa keadilan masyarakat serta legitimasi sistem peradilan. Perbedaan hukuman yang mencolok, terutama ketika pelaku korupsi dengan kerugian negara yang besar dijatuhi pidana yang relatif ringan, sementara pelaku kejahatan kecil dihukum lebih berat secara proporsional, menimbulkan persepsi bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil. Kondisi ini memunculkan rasa frustrasi dan kekecewaan di tengah masyarakat serta memperkuat anggapan bahwa sistem hukum cenderung berpihak kepada pihak yang memiliki kekuasaan, pengaruh, atau sumber daya ekonomi yang lebih besar. Ketidakkonsistenan tersebut juga berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap integritas lembaga peradilan dan menimbulkan persepsi bahwa keadilan dapat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi maupun kekuasaan. Dalam jangka panjang, disparitas pemidanaan dapat menimbulkan krisis legitimasi terhadap sistem peradilan pidana, yang tercermin dari meningkatnya sikap apatis, menurunnya kepatuhan terhadap hukum, hingga melemahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, kondisi ini juga dapat menurunkan motivasi whistleblower dan aktivis anti korupsi karena adanya anggapan bahwa proses hukum tidak selalu menghasilkan putusan yang setimpal dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.
3. Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pemidanaan Korupsi Untuk memahami disparitas pemidanaan korupsi secara komprehensif, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan fenomena ini. Faktor pertama adalah ketiadaan pedoman pemidanaan yang rinci dan mengikat untuk tindak pidana korupsi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang mencantumkan ancaman pidana minimum dan maksimum, namun rentang antara minimum dan maksimum ini sangat lebar, bahkan bisa mencapai belasan tahun. Hakim diberikan kebebasan yang sangat luas untuk menentukan pidana dalam rentang tersebut tanpa ada panduan yang jelas tentang faktor-faktor apa yang harus dipertimbangkan dan bobot relatif dari masing-masing faktor tersebut.⁵ Faktor kedua adalah kualitas dan integritas aparat penegak hukum yang tidak merata. Meskipun Indonesia memiliki banyak hakim, jaksa, dan penyidik yang berintegritas tinggi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada oknum-oknum yang terpengaruh oleh berbagai kepentingan eksternal, termasuk suap, tekanan politik, atau pertimbangan karir. Ketika integritas tidak konsisten di seluruh lini

⁴ Hambali, Ramadani, dan Djanggih, "Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi."

⁵ Jurnal Hukum Republica, "Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" 17, no. 1 (2017): 76–101.

penegakan hukum, maka hasil akhir berupa putusan pengadilan juga akan menunjukkan variasi yang signifikan. Faktor ketiga adalah perbedaan dalam kualitas bantuan hukum yang diperoleh terdakwa. Terdakwa korupsi yang mampu menyewa pengacara-pengacara top dengan bayaran miliaran rupiah memiliki akses kepada strategi legal yang jauh lebih sophisticated dibandingkan dengan terdakwa yang hanya mendapat bantuan hukum seadanya. Pengacara-pengacara berpengalaman ini mampu memanfaatkan celah-celah hukum, mengajukan eksepsi yang rumit, atau menghadirkan ahli-ahli yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim. Ketimpangan akses terhadap keadilan ini secara langsung berkontribusi pada disparitas pemidanaan. Faktor keempat adalah pengaruh politik dan ekonomi dalam proses peradilan. Dalam beberapa kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi atau pengusaha berpengaruh, terdapat indikasi adanya tekanan politik atau ekonomi terhadap penegak hukum. Tekanan ini dapat berbentuk intervensi langsung dari pihak-pihak berkuasa, atau tekanan tidak langsung melalui media, kampanye publik, atau bahkan ancaman terhadap karir penegak hukum. Hakim yang menghadapi tekanan semacam ini mungkin tergoda untuk memberikan vonis yang lebih lunak demi menghindari konsekuensi negatif bagi diri mereka sendiri. Faktor kelima adalah perbedaan interpretasi terhadap unsur-unsur tindak pidana korupsi dan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan. Korupsi adalah tindak pidana yang kompleks dengan berbagai modus operandi. Hakim-hakim yang berbeda mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang bagaimana menilai tingkat kesalahan dalam modus-modus tertentu. Misalnya, dalam kasus penyalahgunaan wewenang, ada hakim yang menilai bahwa niat jahat (*mens rea*) harus dibuktikan sangat kuat, sementara hakim lain lebih menekankan pada akibat yang ditimbulkan (kerugian negara) terlepas dari niat pelaku. Faktor keenam adalah sistem plea bargaining informal yang terjadi dalam praktik peradilan Indonesia. Meskipun secara formal Indonesia tidak menganut sistem plea bargaining seperti di Amerika Serikat, namun dalam praktiknya sering terjadi negosiasi antara terdakwa dengan penegak hukum mengenai besaran tuntutan atau vonis. Terdakwa yang bersedia "bekerja sama", baik dalam bentuk menjadi justice collaborator, mengembalikan aset hasil korupsi, atau memberikan informasi tentang pihak lain yang terlibat, sering kali mendapat keringanan. Namun, standar keringanan ini tidak jelas dan inkonsisten, sehingga menimbulkan disparitas.³³ Faktor ketujuh yang turut menyebabkan disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi adalah perbedaan karakteristik dan kondisi individual pelaku serta situasi faktual setiap perkara. Dalam praktik peradilan, hakim wajib mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, seperti peran pelaku dalam tindak pidana, tingkat partisipasi, jumlah kerugian negara, sikap kooperatif terdakwa, pengembalian kerugian negara, riwayat hukum, serta kondisi pribadi dan sosial terdakwa. Namun, karena tidak adanya standar yang rinci mengenai bobot masing-masing faktor tersebut, hakim dapat memberikan penilaian yang berbeda terhadap kondisi yang relatif serupa. Perbedaan dalam menilai signifikansi faktor-faktor individual tersebut seringkali menghasilkan variasi dalam penjatuhan pidana, sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi.³⁴

KESIMPULAN

1. Penerapan prinsip keadilan dalam pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan tujuan penegakan

hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan tingkat kesalahan pelaku, besarnya kerugian negara, dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Melalui pertimbangan tersebut, pemidanaan diharapkan mampu mencerminkan keadilan substantif, memberikan efek jera kepada pelaku, memulihkan kerugian negara, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Dengan demikian, keadilan dalam perkara korupsi tidak hanya dimaknai sebagai penerapan aturan secara formal, tetapi juga sebagai upaya untuk mewujudkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

2. Disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi masih menjadi salah satu tantangan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Perbedaan hukuman yang dijatuhkan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan dan mengurangi kepastian hukum. Meskipun disparitas dalam batas tertentu merupakan konsekuensi dari kebebasan hakim dalam menilai fakta dan keadaan masing-masing perkara, disparitas yang terlalu besar dan tidak didukung oleh argumentasi hukum yang jelas dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam penerapan hukum dan standar pertimbangan pemidanaan yang lebih terukur agar putusan yang dihasilkan tetap mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Saran

Mahkamah Agung perlu memperkuat pedoman pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi agar tercipta konsistensi dalam penjatuhan hukuman dan dapat meminimalkan disparitas pemidanaan yang tidak proporsional. Selain itu, hakim perlu mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif melalui pertimbangan hukum yang objektif, transparan, dan sesuai dengan karakteristik setiap perkara. Di samping itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan profesionalisme dan koordinasi dalam penanganan perkara korupsi sehingga proses peradilan dapat berjalan secara efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Transparansi putusan pengadilan juga perlu terus ditingkatkan agar dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sekaligus menjadi acuan dalam mewujudkan keseragaman pemidanaan. Pada akhirnya, pembaruan hukum dan sistem pemidanaan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menyesuaikan perkembangan modus kejahatan korupsi yang semakin kompleks. Dengan demikian, sistem peradilan pidana di Indonesia dapat lebih mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan efektivitas dalam pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Deri Destian Toni¹, Muhammad Raja Ghaniyyu², Asep Suherman³
1,2,3Universitas Bengkulu
- Krisnawati, K., & Aji, R. B. (2025). Analisis penerapan prinsip keadilan dalam pemberian hukuman pada kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. *Law and Humanity*, 3(1), 43-59.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.